

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

1. Kondisi Geografis

a. Letak Desa

Desa Golantepus merupakan salah satu dari 11 Desa di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus yang berada pada ketinggian rata – rata 14 m diatas permukaan air laut. Luas wilayah Desa Golantepus mencapai 261.775 Ha. Desa Golantepus berbatasan dengan beberapa desa lain yaitu tiga desa yang masih dalam satu Kecamatan Mejobo dan satu desa di Kecamatan Jati. Adapun batas – batas wilayah Desa Golantepus sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Batas Wilayah

Batas Wilayah	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Tenggeles	Mejobo
Sebelah Selatan	Mejobo	Mejobo
Sebelah Timur	Hadiwarno	Mejobo
Sebelah Barat	Ngembal Kulon	Jati

Sumber: Data Balai Desa Golantepus, 2020

Jarak tempuh dari desa Golantepus ke kota tidak terlalu jauh. Berikut ini dapat dilihat tabel jarak dari desa ke kota:

Tabel 4. 2 Jarak dari Desa ke Kota

Jarak dari desa ke ibukota kecamatan	1.8 km
Jarak dari desa ke ibukota kabupaten	6 km
Jarak dari desa ke ibukota provinsi	68 km

Sumber: Data Balai Desa Golantepus, 2020

b. Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus terdiri dari 3 dusun, 32 RT dan 6 RW.

2. Kondisi Demografis

a. Penduduk

Penduduk Desa Golantepus secara keseluruhan berjumlah 6.448 orang terdiri dari 3.173 laki-laki dan 3.275 perempuan dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 2.067. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	386	251	637
5-9	310	328	638
10-14	331	334	645
15-19	308	341	649
20-24	348	238	586
25-29	273	340	513
30-39	262	341	603
40-49	296	249	545
50-59	332	319	668
60+	330	319	639
Jumlah	3.173	3.275	6.448

Sumber: Data Balai Desa Golantepus, 2020

b. Mata Pencaharian

Masyarakat di Desa Golantepus memiliki mata pencaharian yang bervariasi, dari yang bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, nelayan, pengusaha, buruh industri, buruh bangunan, pedagang dan pengangkutan, pegawai negeri, pensiunan, dan lain-lain. Adapun data mata pencaharian penduduk (Bagi umur 10 tahun keatas) di Desa Golantepus sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Golatepus

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	175
Buruh Tani	158
Nelayan	8
Pengusaha	5
Buruh Industri	1540
Buruh Bangunan	1576
Pedagang	40
Pengangkutan	25
Pegawai Negeri(sipil/abri)	70/11
Pensiunan	45
Lain-lain	2.000

Sumber: Data Balai Desa Golantepus, 2020

c. Tingkat Pendidikan

Dalam meningkatkan pendidikan masyarakat di Desa Golantepus maka dibangunlah beberapa lembaga pendidikan yang digunakan sebagai sarana penunjang. Berikut ini disajikan tabel jumlah sarana pendidikan di Desa Golantepus.

Tabel 4. 5 Sarana Pendidikan Desa Golantepus

No.	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Play Group/PAUD	1
2.	TK	2
3.	SD	4
4.	Madrasah Ibtidaiyah/MI	1
5.	SLTP/MTs	1
6.	SLTA/SMK	2

Sumber: Data Balai Desa Golantepus, 2020

Selain data pada tabel diatas mengenai sarana pendidikan di Desa Golantepus yang dapat dikatakan telah memadai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA, berikut akan disajikan mengenai jumlah penduduk di Desa Golantepus berdasarkan tingkat pendidikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak Sekolah	1624
Belum Tamat SD	469
Tidak Tamat SD	1353
Tamat SD	1658
Tamat SLTP	1172
Tamat SLTA	1208
Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	340

Sumber: Data Balai Desa Golantepus, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Golantepus cukup bagus, walaupun masih terdapat banyak masyarakat yang hanya

lulusan SD. Meskipun begitu, tidak sedikit juga masyarakat yang lulusan SLTA bahkan sampai perguruan tinggi.

3. **Kondisi Sosial Budaya dan Agama**

Di Desa golantepus ini tidak membatasi pergaulan antara satu agama dengan agama lainnya atau orang kaya terhadap orang yang sederhana, semua diberlakukan setara. Saling menghargai satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya. Meskipun ada perbedaan agama, masyarakat hidup berdampingan dengan harmonis. Keharmonisan dan keakuratan warga sangat jelas terlihat mulai dari memberi pinjaman sesama masyarakat. Selain itu juga terlihat ketika sedang diadakan kegiatan kerja bakti, masyarakat saling bahu membahu melaksanakan kerja bakti dengan sukarela.

Selain itu, di Desa Golantepus terdapat juga pelaksanaan kegiatan bulanan seperti kegiatan pengajian di masjid dan mushola, penyuluhan kesehatan (seperti kesehtan ibu dan anak), pembinaan Bina Keluarga (seperti bina keluarga balita, bina keluarga lansia, dan bina keluarga remaja), pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ibadah.

Sebagian besar masyarakat di Desa Golantepus beragama Islam, yakni berjumlah 6499 orang. Sedangkan masyarakat yang beragama Kristen Katolik berjumlah 11 orang dan masyarakat yang menganut Kepercayaan Tuhan YME berjumlah 1 orang. Terdapat berbagai sarana keagamaan bagi masyarakat yang bergama Islam yaitu 3 masjid, 18 mushola, 1 Masrasah Ibtidaiyah/MADIN, 3 TPQ, dan 1 RA.


Sedangkan kegiatan yang biasa masyarakat Desa Golantepus lakukan dalam bidang sosial, budaya dan agama antara lain:

- a. Yatiman
- b. Pengajian rutin
- c. Peringatan hari besar Islam
- d. Rehab tempat Ibadah
- e. Barikan

4. **Struktur Pemerintahan Desa Golantepus**

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Golantepus adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Golantepus



B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Jual Beli Buah Duku dengan Sistem Tebasan di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Masyarakat pedesaan seperti Desa Golantepus umumnya masih menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dimana tingkat kesejahteraan mereka yang berbeda-beda. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dengan namanya perdagangan atau jual beli. Jual beli dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus diantaranya jual beli dengan sistem tebasan. Salah satu objek yang biasa dijual masyarakat Desa Golantepus dengan sistem tebasan yaitu buah duku. Buah duku ini termasuk dalam buah yang hanya berbuah satu kali dalam setahun. Jual beli buah duku secara tebasan dilakukan ketika mendekati masa panen. Buah duku yang dijual secara tebasan masih berada di atas pohon sehingga baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui jumlahnya secara pasti. Untuk mengetahui jumlah

buah duku yang ada di pohon baik penjual (pemilik pohon duku) maupun pembeli (penebas) hanya menggunakan cara penaksiran saja tanpa melalui proses penimbangan terlebih dahulu.

Jual beli buah duku secara tebasan sudah menjadi rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Golantepus. Jual beli tebasan ini umumnya sudah lama dilakukan sekitar lebih dari 23 tahun yang lalu.¹ Ibu Solikatun juga menjelaskan bahwa beliau melakukan jual beli buah duku secara tebasan ini sudah lama, sebelum beliau berkeluarga sampai dengan sekarang.²

Para pemilik pohon duku di Desa Golantepus lebih memilih menjual buah dukunya dengan sistem tebasan karena mereka menganggap bahwa jual beli tebasan ini lebih mudah dan dapat menghemat biaya serta tenaga karena tidak perlu bersusah payah memanennya sendiri dan menjualnya ke pasar. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Temu bahwa jual beli ini gampang, tidak repot memanen dan menjual sendiri ke pasar.³ Ibu Zuliyati juga menjelaskan bahwa beliau tidak bisa menjual sendiri karena jumlahnya yang banyak.⁴

Adapun alasan dari pihak penebas membeli buah duku dengan sistem tebasan karena prosesnya lebih cepat dan harganya lebih murah sehingga keuntungan yang akan didapatkan akan lebih besar apabila hasil tebasan tersebut dijual lagi.⁵

Dalam praktiknya, akad perjanjian yang digunakan hanya secara lisan saja antara pemilik pohon duku dengan penebas. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sholikaturun bahwa biasanya dilakukan secara lisan tidak disertai bukti tertulis.⁶ Diperjelas juga oleh Ibu Zuliyati bahwasannya jual beli ini dilakukan secara omongan saja tidak secara tertulis, saling percaya saja satu sama lain karena sudah dari dulu begitu.⁷

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Temu bahwa kedua belah pihak baik penjual dan pembeli mengedepankan unsur saling percaya dalam melakukan akad. Proses akad biasanya dilakukan di rumah pemilik pohon duku atau langsung di bawah pohon duku.⁸

¹ Temu, wawancara oleh penulis, 8 Januari, 2022, wawancara 2, transkrip.

² Sholikaturun, wawancara oleh penulis, 8 Januari, 2022, wawancara 3, transkrip.

³ Temu, wawancara oleh penulis, 8 Januari, 2022, wawancara 2, transkrip.

⁴ Zuliyati, wawancara oleh penulis, 9 Januari, 2022, wawancara 1, transkrip.

⁵ Arif, wawancara oleh penulis, 31 Desember, 2021, wawancara 4, transkrip.

⁶ Sholikaturun, wawancara oleh penulis, 8 Januari, 2022, wawancara 3, transkrip.

⁷ Zuliyati, wawancara oleh penulis, 9 Januari, 2022, wawancara 1, transkrip.

⁸ Sholikaturun, wawancara oleh penulis, 8 Januari, 2022, wawancara 3, transkrip.

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Zuliyati bahwa tahapan dalam jual beli buah duku secara tebasan ini dimulai dari pihak penebas yang datang dahulu ke rumah pemilik pohon duku, kemudian baik penebas maupun pemilik pohon duku sama - sama melihat langsung buah duku yang berada di pohon yang akan dijadikan objek dalam jual beli dan melakukan penaksiran jumlah seluruh buah duku. Dari hasil penaksiran tersebut, kedua belah pihak menentukan harga dan dilanjutkan dengan tawar-menawar harga sampai terjadi kesepakatan harga. Setelah terjadi kesepakatan harga penebas memberikan uang panjer kepada pemilik pohon duku, kemudian selang beberapa hari buah duku dilakukan pemblongongan dan barulah penebas melakukan pelunasan ketika buah duku dipanen⁹

Berdasarkan dari penjelasan Bapak Arif bahwa proses transaksi dalam jual beli tebasan ini sangat mudah yaitu dengan cara memberikan uang panjer setelah terjadi kesepakatan harga diawal akad dan melunasinya saat buah duku dipanen. Pemberian uang panjer merupakan bentuk tanda jadi agar tidak dibeli oleh penebas lainnya. Uang panjer ini berkisar antara 100-400 ribu.

2. Keuntungan dan Kerugian dalam Jual Beli Buah Duku dengan Sistem Tebasan di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Keuntungan menjadi sesuatu yang diharapkan dalam melakukan jual beli. Para pemilik pohon duku di Desa Golantepus lebih memilih menjual buah dukunya dengan sistem tebasan karena mereka menganggap bahwa jual beli tebasan ini lebih mudah dan dapat menghemat biaya serta tenaga karena tidak perlu bersusah payah memanennya sendiri dan menjualnya ke pasar. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Temu bahwa jual beli ini gampang, tidak repot memanen dan menjual sendiri ke pasar.¹⁰ Ibu Zuliyati juga menjelaskan bahwa beliau tidak bisa menjual sendiri karena jumlahnya yang banyak.¹¹ Bapak Bisri mengatakan bahwa dengan menjual secara tebasan maka tidak khawatir buah yang mendekati masa panen tidak laku karena semuanya sudah dibeli oleh penebas.¹²

Penjual tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk upah memanen buah duku dan biaya pengangkutan. Selain itu juga

⁹ Zuliyati, wawancara oleh penulis, 9 Januari, 2022, wawancara 1, transkrip.

¹⁰ Temu, wawancara oleh penulis, 8 Januari, 2022, wawancara 2, transkrip.

¹¹ Zuliyati, wawancara oleh penulis, 9 Januari, 2022, wawancara 1, transkrip.

¹² Bisri, wawancara oleh penulis, 2 April 2022, wawancara 8, transkrip.

masih ada biaya konsumsi untuk para pekerja yang memanen buah duku. Sehingga dapat dikatakan jual beli menggunakan sistem tebasan sangat praktis karena penjual langsung mendapat uang hasil tebasan buah duku tanpa harus memikirkan biaya pemanenan buah duku dan biaya transportasi.¹³ Selain tidak perlu mengeluarkan biaya, menjual buah duku secara tebasan tidak menanggung resiko kerusakan, yaitu penjual tidak perlu menanggung resiko seperti cuaca buruk, yang mengakibatkan buah menjadi rontok.¹⁴

Disamping beberapa keuntungan, terdapat pula beberapa kerugian dalam jual beli secara tebasan, antara lain penjual tidak tahu jumlahnya secara pasti. Hal ini karena memang dasarnya jual beli tebasan adalah jual beli tanpa menakar atau menimbang sehingga penjual tidak dapat mengetahui kuantitas hasil panen yang dapat dijadikan acuan ataupun patokan untuk panen berikutnya. Dengan ketidaktahuan akan kuantitas hasil panen maka penjual juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang mungkin bisa saja lebih besar apabila ia tidak menjualnya secara tebasan.¹⁵

Pihak penebas yang membeli buah duku dengan sistem tebasan karena maka harganya akan lebih murah sehingga keuntungan yang akan didapatkan akan lebih besar apabila hasil tebasan tersebut dijual lagi, selain itu juga prosesnya lebih cepat sehingga akan mengurangi biaya tenaga kerja untuk pemanenan.¹⁶

Selain keuntungan yang didapatkan pihak penebas juga bisa saja mengalami kerugian karena hasil penaksiran yang kurang tepat. Selain hasil penaksiran yang kurang tepat, pihak penebas juga akan mengalami kerugian jika harga dipasar mengalami penurunan. Karena penebas harus mengeluarkan biaya untuk membayar upah tenaga kerja juga biaya transportasi.¹⁷

Menurut hasil perkiraan hasil panen pada tahun 2021 Bapak Arif membeli buah duku sekitar 7,7 kwintal sedangkan Bapak Sutrisno membeli buah duku sekitar 5,5 kwintal.

Menurut Bapak Arif, harga beli buah duku dari penjual yaitu sekitar Rp. 25.000/kg dan dijual kembali dengan harga Rp.

¹³ Juned, wawancara oleh penulis 1 April 2022, wawancara 6, transkrip.

¹⁴ Khoyamah, wawancara oleh penulis 31 Maret 2022, wawancara 7, transkrip.

¹⁵ Bisri, wawancara oleh penulis, 2 April 2022, wawancara 8, transkrip.

¹⁶ Arif, wawancara oleh penulis, 31 Desember, 2021, wawancara 4, transkrip.

¹⁷ Sutrisno, wawancara oleh penulis, 2 April 2022, wawancara 5, transkrip.

30.000 - Rp. 45.000/kg sesuai dengan harga jual dipasaran. Adapun biaya tenaga kerja yang diperkerjakan Bapak Arif ada 2 orang untuk melakukan proses pemblongsongan maupun pemanenan, satu harinya di bayar Rp. 65.000. Proses pemblongsongan biasanya memakan waktu 2 hari dan pemanenan cukup 1 hari. Sedangkan biaya transportasi yang dikeluarkan secara keseluruhan sekitar Rp. 100.000 setiap panen¹⁸

Sedangkan Bapak Sutrisno mengatakan bahwa biasanya harga beli berkisar Rp. 20.000 - Rp.25.000 dan harga jualnya dari Rp. 30.000 - Rp. 40.000. Adapun untuk upah tenaga kerja seharinya 65.000 dan biaya transportasi 120.000 setiap panen.¹⁹

3. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Buah Duku dengan Sistem Tebasan di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Kegiatan jual beli harus didasarkan pada aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam melakukan kegiatan jual beli rukun dan syaratnya harus terpenuhi agar tidak melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan. Apabila salah satu dari rukun dan syarat dalam jual beli tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Selain rukun dan syarat jual beli yang harus terpenuhi. Dalam melakukan jual beli juga harus sesuai dengan prinsip jual beli dalam Ekonomi Syariah agar mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Praktik jual beli buah duku dengan sistem tebasan yang ada di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus terdiri dari pemilik pohon duku dan penebas. Pihak-pihak yang melakukan jual beli buah duku secara tebasan ini umumnya sudah berumur diatas 25 tahun. Masyarakat Desa Golantepus melakukan jual beli buah duku tebasan dengan sukarela tanpa adanya unsur pemaksaan. Ibu Zuliyati mengatakan bahwa beliau melakukan jual beli ini atas kemauan sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain dan atas dasar suka sama suka.²⁰

Hal tersebut juga diperkuat oleh penjelasan bapak Arif selaku penebas bahwa beliau tidak memaksa pemilik pohon duku untuk menjual buah dukunya kepada beliau. Penjual bebas memilih penebas untuk membeli buah dukunya. Jadi apabila

¹⁸ Arif, wawancara oleh penulis, 31 Desember, 2021, wawancara 4, transkrip.

¹⁹ Sutrisno, wawancara oleh penulis, 2 April 2022, wawancara 5, transkrip.

²⁰ Zuliyati, wawancara oleh penulis, 9 Januari, 2022, wawancara 1, transkrip.

pemilik pohon duku mau menjual buah dukunya kepada beliau ya dibeli walaupun tidak mau ya dilandasi saling rela saja.²¹

Akad dalam perjanjian jual beli buah duku yang dilakukan oleh masyarakat Desa Golantepus hanya secara lisan tanpa disertai bukti tertulis dan hanya mengedepankan unsur saling percaya.²²

Buah duku yang dijadikan objek dalam jual beli tebasan yaitu buah duku yang sebagian besar sudah terlihat menguning dan mendekati masa panen.²³ Ibu Sholikatun juga menjelaskan bahwa beliau menjual buah dukunya ketika sudah besar dan terlihat menguning, kalau masih kecil-kecil dan warnanya masih hijau beliau belum berani jual karena masih banyak yang rontok takut merugikan pihak penebas juga.²⁴ Proses penaksiran jumlah buku duku dilakukan dengan cara melihat langsung buah duku yang ada di pohon. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Zuliyati bahwa proses penaksiran dilakukan dengan melihat langsung buah duku di pohonnya lalu di kira-kira saja ada berapa kwintal.²⁵

Dalam melakukan kegiatan jual beli hendaklah tidak merugikan orang lain. Pada praktik jual beli buah duku dengan sistem tebasan di Desa Golantepus proses penaksirannya dilakukan secara hati-hati dan teliti serta dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman sehingga kerugian jarang terjadi.²⁶ Hal ini diperjelas oleh Bapak Arif bahwa beliau memperkirakan hasil panen buah duku pasti hati-hati dan selalu menaksir harga secara teliti karena tidak mau rugi dan tidak mau merugikan pihak penjual juga.²⁷

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa jual beli buah duku ini menguntungkan kedua belah pihak karena dilakukan secara teliti dalam melakukan penaksiran. Dari pihak penjual saja dapat memanfaatkan hasil penjualan buah duku tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar biaya pendidikan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Temu bahwa hasil penjualan duku itu saya pakai untuk mencukupi kebutuhan sehari - hari dan membeli perabotan rumah tangga.

²¹ Arif, wawancara oleh penulis, 31 Desember, 2021, wawancara 4, transkrip.

²² Zuliyati, wawancara oleh penulis, 9 Januari, 2022, wawancara 1, transkrip.

²³ Zuliyati, wawancara oleh penulis, 9 Januari, 2022, wawancara 1, transkrip.

²⁴ Sholikatun, wawancara oleh penulis, 8 Januari, 2022, wawancara 3, transkrip.

²⁵ Zuliyati, wawancara oleh penulis, 9 Januari, 2022, wawancara 1, transkrip.

²⁶ Sholikatun, wawancara oleh penulis, 8 Januari, 2022, wawancara 3, transkrip.

²⁷ Arif, wawancara oleh penulis, 31 Desember, 2021, wawancara 4, transkrip.

Dalam melakukan suatu aktivitas jual beli seseorang harus mampu mengedepankan sifat jujur dan tidak menyembunyikan kecacatan barang atau bersifat terbuka antara penjual dan pembeli. Menerapkan sikap jujur merupakan suatu perintah Allah Swt sebagaimana terdapat dalam surat Al-Azhab ayat 70-71:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ
 أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا

عَظِيمًا ﴿٧١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.”²⁸

Terkait hal tersebut, kejujuran yang diterapkan dalam jual beli buah duku secara tebasan yaitu dari pihak penebas ketika membeli buah duku tidak berusaha mengurangi taksiran dari hasil panen karena pemilik pohon duku juga sudah memiliki penaksiran tersendiri dari hasil panen buah dukunya. Pemilik pohon duku juga tidak menyembunyikan mutu dari buah duku karena buah duku yang dijual dengan sistem tebasan ini dapat dilihat dan diperkirakan sendiri oleh penebas.²⁹ Penetapan harga tidak dilakukan dengan sesuka hati oleh pemilik pohon duku. Dalam menentukan harga pemilik pohon duku selalu menyesuaikan dengan harga jual buah duku dipasaran. Penetapan harga juga tidak dibedakan antara penebas satu dengan penebas yang lain.³⁰

Pada pelaksanaan jual beli buah duku ini penebas tidak langsung memanennya langsung setelah terjadi kesepakatan harga. Karena walaupun sudah banyak yang menguning tapi ada buah yang masih hijau, maka baru diambil setelah menguning semua biasanya dalam waktu sekitar 2 minggu setelah

²⁸ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, 140.

²⁹ Arif, wawancara oleh penulis, 31 Desember, 2021, wawancara 4, transkrip.

³⁰ Sholikaton, wawancara oleh penulis, 8 Januari, 2022, wawancara 3, transkrip.

perjanjian.³¹ Pihak penjual sepakat dengan syarat yang diberikan pihak penebas. Pihak penjual mengizinkan buah duku dipanen saat sudah menguning semua.³²

Jual beli buah duku di Desa Golantepus selama ini selalu berjalan sesuai kesepakatan. Perjanjian yang dilakukan dengan pihak penebas belum pernah terjadi pembatalan.³³

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Praktik Jual Beli Buah Duku dengan Sistem Tebasan di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan yaitu jual beli, seperti halnya transaksi jual yang ada di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus yang sebagian masyarakatnya masih bergantung dari hasil pertanian. Jual beli dengan sistem tebasan merupakan jenis transaksi yang biasanya digunakan oleh masyarakat Desa Golantepus dalam menjual hasil panennya. Salah satu hasil pertanian yang biasa dijual dengan sistem tebasan yaitu buah duku.

Praktik jual beli buah duku secara tebasan ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Golantepus. Hal ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibu Sholikaturun bahwa beliau melakukan jual beli buah duku secara tebasan ini sudah lama, dari sebelum berkeluarga sampai dengan sekarang.³⁴

Masing-masing dari pemilik pohon duku dan penebas memiliki alasan yang hampir sama terkait faktor yang memengaruhi mereka melakukan jual beli duku secara tebasan dari pada melakukan jual beli seperti biasanya yaitu karena mudahnya dalam proses transaksi. Menjual buah duku dengan sistem tebasan dianggap lebih mudah bagi para pemilik pohon duku di Desa Golantepus karena mereka tidak perlu lagi memanennya sendiri dan menjual hasil panennya ke pasar sehingga dapat menghemat tenaga dan biaya. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pemilik pohon duku menjual buah dukunya secara tebasan. Seperti yang telah dijelaskan oleh ibu Temu dimana beliau memilih jual beli secara tebasan ini karena

³¹ Sutrisno, wawancara oleh penulis, 2 April 2022, wawancara 5, transkrip.

³² Juned, wawancara oleh penulis 1 April 2022, wawancara 6, transkrip.

³³ Khoyamah, wawancara oleh penulis 31 Maret 2022, wawancara 7, transkrip.

³⁴ Sholikaturun, wawancara oleh penulis, 8 Januari, 2022, wawancara 3, transkrip.

gampang, sehingga tidak repot memanen dan menjual sendiri ke pasar.³⁵

Adapun alasan dari pihak penebas membeli buah duku dengan sistem tebasan karena prosesnya lebih cepat dan harganya lebih murah sehingga keuntungan yang akan didapatkan akan lebih besar apabila hasil tebasan tersebut dijual kembali.³⁶

Akad perjanjian yang dilakukan oleh pemilik pohon duku dan penebas dalam transaksi jual beli sistem tebasan hanya secara lisan saja dan dilandasi dengan adanya saling percaya satu sama lain. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Zuliyati bahwa beliau melakukan akad secara omongan saja tidak secara tertulis dan saling percaya satu sama lain karena sudah menjadi kebiasaan dari dulu.³⁷ Adapun tahapan-tahapan dalam praktik jual beli buah duku dengan sistem tebasan yaitu:

1. Penebas mendatangi pemilik pohon duku

Dalam jual beli buah duku secara tebasan pihak penebas datang ke rumah pemilik pohon duku untuk melihat langsung buah duku yang akan dibeli.

2. Proses penaksiran

Proses penaksiran dilakukan untuk mengetahui jumlah buah duku yang dijadikan objek dalam jual beli. Selain untuk menentukan jumlah hasil panen buah duku, proses penaksiran digunakan juga sebagai acuan dalam menetapkan harga. Dalam melakukan proses penaksiran tersebut baik pemilik pohon dan penebas sama-sama melakukan penaksiran yang bertujuan agar kedua belah pihak mengetahui bagaimana kualitas maupun kuantitas dari buah duku tersebut.

3. Proses penentuan harga

Dalam menentukan harga dalam jual beli buah duku secara tebasan di Desa Goantepus tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak yakni pemilik pohon duku dan penebas. Pemilik pohon duku dan penebas, dalam menentukan harga sesuai dengan hasil penaksiran panen buah duku tersebut. Setelah pemilik pohon duku dan penebas menetapkan harga maka kedua belah pihak melakukan negosiasi atau tawar-menawar harga sampai terjadi kesepakatan harga. Penentuan harga tersebut

³⁵ Temu, wawancara oleh penulis, 8 Januari, 2022, wawancara 2, transkrip.

³⁶ Arif, wawancara oleh penulis, 31 Desember, 2021, wawancara 4, transkrip.

³⁷ Zuliyati, wawancara oleh penulis, 9 Januari, 2022, wawancara 1, transkrip.

berdasarkan banyaknya buah duku yang ada di pohon dan menyesuaikan harga jual buah duku di pasaran.

4. Proses pembayaran

Pembayaran dalam jual beli buah duku secara tebasan dilakukan dengan cara pihak menebas memberikan uang panjer terlebih dahulu kepada pemilik pohon duku yang jumlahnya tergantung dari harga kesepakatan pada saat melakukan akad biasanya antara 100-400 ribu. Pemberian uang panjer tersebut merupakan bentuk tanda jadi dan pengikat agar tidak dibeli oleh penebas lain. Kemudian selang beberapa hari dilakukan pembolongsongan untuk menghindari buah duku dimakan codot karena buah duku sudah banyak yang menguning.³⁸

Setelah pihak penebas memanen buah duku tersebut, barulah pihak penebas akan melakukan pelunasan dari sisa harga pembelian yang belum dibayarkan kepada pemilik pohon duku.

Jual beli buah duku dengan sistem tebasan memang sedikit berbeda dengan jual beli pada umumnya. Sistem tebasan ini dilakukan oleh pihak penebas (pembeli) yang mendatangi pemilik pohon duku (penjual). Selain itu jual beli sistem tebasan juga tanpa melalui proses penimbangan dulu dan hanya dengan menggunakan penaksiran saja dalam menentukan jumlahnya. Oleh sebab itu, hasil panen yang diperjualbelikan tidak diketahui dengan pasti seberapa banyak jumlah yang didapatkan.

2. Analisis Keuntungan dan Kerugian dalam Jual Beli Buah Duku dengan Sistem Tebasan di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Dalam melakukan aktivitas jual beli keuntungan ataupun kerugian pasti akan didapatkan. Penjual ataupun pembeli akan mendapatkan keuntungan bahkan kerugian ketika melakukan jual beli dengan sistem tebasan. Berikut ini disajikan tabel mengenai keuntungan dan kerugian dalam jual beli buah duku secara tebasan bagi penjual:

³⁸ Arif, wawancara oleh penulis, 31 Desember, 2021, wawancara 4, transkrip.

Tabel 4.7 Keuntungan dan Kerugian Jual Beli Buah Duku Sistem Tebasan Bagi Penjual

Keuntungan	Kerugian
1. Semua hasil dibeli penebas	1. Tidak tahu jumlahnya secara pasti
2. Tidak mengeluarkan biaya upah panen dan biaya pengangkutan	2. Harga bisa mengalami kenaikan pada saat dipanen
3. Tidak menanggung resiko kerusakan	

Dalam kaitannya dengan keuntungan jual beli buah duku menggunakan sistem tebasan, maka penjual tidak perlu khawatir dengan buah duku yang sudah siap dipanen, karena semua hasil dari panen buah duku akan dibeli oleh penebas, dengan harga yang telah disepakati tentunya penebas sudah memperkirakan dengan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas buah duku tersebut. Penjual tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk upah memanen buah duku dan biaya pengangkutan. Selain itu juga masih ada biaya konsumsi untuk para pekerja yang memanen buah duku. Sehingga dapat dikatakan jual beli menggunakan sistem tebasan sangat praktis karena penjual langsung mendapat uang hasil tebasan buah duku tanpa harus memikirkan biaya pemanenan buah duku dan biaya transportasi. Tidak menanggung resiko kerusakan, yaitu penjual tidak perlu menanggung resiko seperti cuaca buruk, yang mengakibatkan buah menjadi rontok. Disamping beberapa keuntungan, terdapat pula beberapa kerugian dalam jual beli secara tebasan, antara lain penjual tidak tahu jumlahnya secara pasti. Hal ini karena memang dasarnya jual beli tebasan adalah jual beli tanpa menakar atau menimbang sehingga penjual tidak dapat mengetahui kuantitas hasil panen yang dapat dijadikan acuan ataupun patokan untuk panen berikutnya. Dengan ketidaktahuan akan kuantitas hasil panen maka penjual juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang mungkin bisa saja lebih besar apabila ia tidak menjualnya secara tebasan.

Sedangkan keuntungan dan kerugian bagi penebas dalam melakukan jual beli tebasan yaitu sebagai berikut

Tabel 4. 7 Keuntungan dan Kerugian Jual Beli Buah Duku Secara Tebasan bagi Penebas

Keuntungan	Kerugian
1. Harga jauh lebih murah	1. Hasil penaksiran tidak sesuai
2. Prosesnya lebih mudah	2. Harga dipasaran mengalami penurunan saat panen

Dalam kaitannya dengan keuntungan jual beli buah duku menggunakan sistem tebasan, maka penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada membeli dengan jual beli biasa, selain itu juga prosesnya lebih mudah karena tanpa melalui proses penimbangan sehingga tidak memakan tenaga dan waktu yang berlebihan. Selain keuntungan tersebut, penebas juga akan mengalami kerugian jika hasil penaksirannya kurang tepat dan harga dipasaran menurun, karena pihak penebas harus mengeluarkan upah untuk tenaga kerja dan biaya transportasi sehingga bukannya pembeli untung malah rugi.

Tabel 4. 9 Harga Beli dan Harga Jual dari Bapak Arif

Jumlah Perkiraan Pembelian/Penjualan	Harga Beli/kg	Harga Jual/kg
7,7 kwintal	Rp. 25.000	Rp. 30.000-Rp. 45.000

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Tabel 4. 10 Harga Beli dan Harga Jual dari Bapak Sutrisno

Jumlah Perkiraan Pembelian/Penjualan	Harga Beli /kg	Harga Jual/kg
5,5 kwintal	Rp. 20.000 – Rp.25.000	Rp. 30.000-Rp. 40.000

Berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan harga beli dan harga jual dari Bapak Arif dan Bapak Sutrisno.

3. Analisis Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Buah Duku dengan Sistem Tebasan di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

Jual beli merupakan kegiatan menukar barang dengan barang atau uang antara penjual dengan pembeli dengan cara

menyerahkan hak miliknya atas dasar saling ridho.³⁹ Jual beli merupakan salah satu mata pencaharian yang terpuji dalam agama Islam. Dalam Islam aktivitas jual beli itu haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Oleh karena itu, apabila kegiatan jual beli yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama maka memiliki nilai ibadah.⁴⁰

Dalam Ekonomi Syariah melakukan aktivitas jual beli hendaklah berlaku jujur, amanah, adil dan tidak boleh ada yang dirugikan baik penjual maupun pembeli. Kejujuran dalam jual beli dapat dilakukan dengan tidak mengurangi timbangan. Mengurangi takaran dan timbangan merupakan hal yang dilarang. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Quran surat Al-Muthaffifin ayat 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Kecelakaan (dan kerugian) yang besar (di dunia dan akhirat) bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran atas orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah mereka menduga (bahwa) bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. (yaitu) pada suatu hari (ketika) berdiri menghadap Tuhan seluruh alam.”⁴¹

Terkait hal tersebut, walaupun jual beli buah duku dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tidak menggunakan timbangan dan hanya menggunakan penaksiran saja dalam menentukan jumlah obyek yang dijualbelikan, tetapi sifat kejujuran tetap diterapkan yaitu dari pihak penebas ketika membeli buah duku tidak ada iktikad untuk mencurangi pemilik

³⁹ Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi*, 87.

⁴⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 35.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, 587.

pohon duku dengan berusaha mengurangi taksiran dari hasil panen, karena pemilik pohon duku juga sudah memiliki perkiraan sendiri dari hasil panen buah dukunya. Proses penaksirannya juga dilakukan secara hati-hati dan teliti oleh penebas dan pemilik pohon duku sehingga tidak merugikan satu sama lain. Sifat jujur dan amanah dalam melakukan transaksi jual beli juga dapat terlihat dari sifat keterbukaan penjual mengenai kualitas barang yang dijualnya. Pada jual beli buah duku dengan sistem tebasan di Desa Golantepus pemilik pohon duku tidak menyembunyikan mutu dari buah duku karena buah duku yang dijual dengan sistem tebasan ini dapat dilihat dan diperkirakan sendiri oleh penebas.

Dalam melakukan aktivitas jual beli seseorang juga harus berbuat adil agar tidak merugikan orang lain. Islam mengharuskan untuk berbuat adil kepada siapapun termasuk pada orang yang tidak disukai.⁴² Berbuat adil dapat dilakukan dengan tidak berbuat zalim kepada orang lain. Tidak berbuat zalim dalam melakukan kegiatan jual beli dapat dilihat dari sikap tidak semena-mena dalam menetapkan harga kepada pembeli. Pada praktik jual beli buah duku dengan sistem tebasan di Desa Golantepus, pihak penjual atau pemilik pohon duku tidak memberikan harga dengan sesuka hati, pemilik pohon duku memberikan harga sesuai dengan harga jual di pasaran. Pemilik pohon duku juga mematok atau menawarkan harga yang sama kepada semua penebas tidak ada yang dibeda-bedakan.

Pada pelaksanaan jual beli buah duku ini penebas tidak langsung memanennya setelah terjadi kesepakatan harga. Karena walaupun sudah banyak yang menguning tapi ada buah yang masih hijau, sehingga buah duku baru diambil setelah menguning semua, biasanya dalam waktu sekitar 2 minggu setelah perjanjian.⁴³ Pihak penjual juga mengizinkan buah duku dipanen saat semua sudah menguning.⁴⁴

Berdasarkan hal tersebut, penebas memiliki hak khayar untuk melanjutkan ataupun membatalkan akad jual beli hingga masa panen tiba. Hak khayar ini, akan mempertegas adanya kerelaan dan keikhlasan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian dan merasa puas dengan urusan jual beli sehingga menghindari adanya permasalahan yang mungkin menimbulkan

⁴² Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*. 272.

⁴³ Sutrisno, wawancara oleh penulis, 2 April 2022, wawancara 5, transkrip.

⁴⁴ Juned, wawancara oleh penulis 1 April 2022, wawancara 6, transkrip.

kerugian dikemudian hari. Selama ini, akad jual beli buah duku ini selalu berjalan sesuai dengan perjanjian. Pihak penebas tidak pernah membatalkan perjanjian dan selalu melanjutkan kontrak yang telah dibuat, yakni setelah semua duku sudah menguning maka penebas memanen buah duku tersebut dan melakukan pelunasan kepada penjual.

Keabsahan merupakan suatu hal yang utama yang menjadi prinsip Ekonomi Syariah dalam melakukan suatu transaksi. Untuk mengetahui sah atau tidaknya maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat jual beli yang harus terpenuhi. Menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli dibagi menjadi empat yaitu orang yang berakad, sighthat, ada barang yang diperjualbelikan, dan ada nilai tukar pengganti barang.⁴⁵

Dalam praktik jual beli buah duku dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus juga telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Yakni ada orang yang berakad/*Aqid* yaitu jual beli buah duku dengan sistem tebasan di Desa Golantepus dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik pohon duku dan penebas yang telah dewasa dan rata-rata berumur lebih dari 25 tahun. Akad tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan atas kemauan sendiri tanpa dipaksa oleh pihak lain.

Ada *sighthat* (*ijab* dan *qabul*) yaitu *ijab* dan *qabul* yang dilakukan dalam jual beli buah duku secara tebasan di Desa Golantepus, yaitu pihak penebas datang ke rumah pemilik pohon duku untuk melakukan penaksiran jumlah dan menentukan harga, setelah terjadi kesepakatan harga pada saat itu juga *ijab* dan *qabul* dilakukan. Jual beli buah duku dengan sistem tebasan di Desa Golantepus dalam melakukan *ijab* dan *qabul* yang dikedepankan yakni rasa kepercayaan, sebab dalam jual beli tersebut hanya dilakukan secara lisan tanpa disertai dengan bukti tertulis misalnya kwitansi atau bukti pembayaran lain, dimana hanya mengedepankan unsur saling percaya satu sama lain.

Kemudian ada nilai tukar pengganti barang yaitu ada harga yang ditukarkan dengan buah duku. Dalam menentukan harga jelas nominalnya pada saat terjadi kesepakatan. Karena setelah terjadi kesepakatan harga pihak penebas memberikan uang panjer dan pelunasannya diberikan pada saat buah duku dipanen.

Ada *Maq'ud 'alaih* (barang yang dijual) yaitu buah duku yang menjadi objek jual beli tebasan adalah benar-benar milik

⁴⁵ Mumud Salimudin, dkk., *Fiqih Muamalah*, 34.

sah dari penjual, baik penjual maupun pembeli dapat mengetahui bentuk dan wujudnya karena ada dan dapat dilihat secara langsung dengan mata, barang yang diperjual belikan adalah buah duku bukan termasuk barang najis atau barang-barang yang diharamkan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya (Allah swt) hanya mengharamkan bagi kamu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih.”⁴⁶

Terkait kejelasan kadar atau jumlah yang dijadikan objek dalam jual beli buah duku terkesan terdapat unsur *gharar*, karena tidak adanya proses penimbangan dalam proses jual beli. Menurut Imam An-Nawawi menjelaskan pada dasarnya jual beli *gharar* dilarang. Akan tetapi hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut ijma ulama, semua (yang demikian) ini diperbolehkan. Juga, para ulama menukulkan ijma tentang bolehnya barang-barang yang mengandung *gharar* yang ringan. *Gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut ‘urf tujjar (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang masih dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek. *Gharar* ringan ini dibolehkan

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, 26.

menurut Islam sebagai rukhsah (keringanan) dan dispensasi khususnya bagi pelaku bisnis. Karena gharar tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa gharar ringan. Sehingga disimpulkan bahwa gharar yang diharamkan adalah gharar yang berat yakni gharar yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara pelaku akad. Sedangkan gharar ringan yang tidak bisa dihindarkan dan tidak menimbulkan perselisihan itu dibolehkan.⁴⁷

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa tidak semua yang tidak transparan dalam jual beli dilarang, sebab sebagian barang yang dijual tidak terlepas dari kesamaran. Misalnya orang membeli rumah tentu tidak bisa dilihat secara keseluruhan. Yang dilarang adalah kesamaran yang menipu, yang menimbulkan permusuhan dan pertengkaran atau menjadikan seseorang memakan harta secara batil. Bila kesamaran ringan (ukurannya adalah tradisi yang berlaku) maka jual belinya tidak diharamkan, misalnya menjual tumbuhan dalam tanah (ladang/kebun). Adapun menurut pendapat Imam Malik sebagaimana yang dikutip dalam buku Yusuf Qardhawi, ia memperbolehkan jual beli segala sesuatu yang menjadi kebutuhan umum, dan tingkat kesamarannya relatif kecil pada saat melakukan transaksi.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, jelaslah bahwa tidak semua jual beli yang mengandung *gharar* itu dilarang. Jual beli buah duku secara tebasan ini dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman sehingga jarang sekali terjadi kerugian. Karena praktik jual beli tebasan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Golantepus dan sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Jadi, probabilitas ketepatan akan perkiraannya sangat besar, dan walaupun meleset maka melesetnya hanya sedikit. Perkiraan yang meleset ini kemudian dianggap sebagai risiko yang ada dalam jual beli oleh masyarakat. Selain itu jual beli ini juga sudah menjadi kebutuhan masyarakat di Desa Golantepus untuk mempermudah mereka dalam menjual hasil panen buah duku setiap tahunnya. Maka dari itu jual beli tebasan ini memiliki lebih banyak manfaat atau keuntungannya daripada kerugiannya atau dampak negatifnya. Oleh karenanya jual beli tersebut termasuk ke dalam *gharar*

⁴⁷ Adiwarmen A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 83.

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 357.

ringan. *Gharar* ringan ini dibolehkan dalam Islam sebagai sebuah keringanan dan dispensasi khususnya bagi pelaku akad. Karena *gharar* itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dan sebaliknya sangat sulit melakukan jual beli tanpa *gharar* ringan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa buah duku yang menjadi objek jual beli dengan sistem tebasan sudah sesuai dengan syarat-syarat terkait objek yang diperjualbelikan.

Jual beli tebasan atau *jizaf* sudah ada pada zaman Rasulullah Saw objek yang diperjualbelikan secara *jizaf* adalah kurma. Jual beli buah duku dengan sistem tebasan di Desa Golantepus juga telah memenuhi 7 syarat-syarat dalam jual beli *jizaf* menurut Mahzab Malikiyah dan memenuhi syarat bahwa sudah banyak yang masak atau menguning daripada yang masih muda sesuai syarat jual beli tebasan Imam Syafi'i. Adapun 7 syarat-syarat menurut Mahzab Malikiyah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Objek jual beli harus dapat dilihat dengan mata kepala secara langsung saat melakukan transaksi.

Terkait hal tersebut, objek dalam jual beli tebasan di Desa Golantepus adalah buah duku masih berada di pohon dan dapat dilihat secara langsung dan jelas baik oleh pemilik pohon dukunya sendiri maupun penebas. Buah duku juga sudah banyak yang menguning dibandingkan yang masih hijau.

- b. Kedua belah pihak baik penjual dan pembeli belum mengetahui secara pasti kadar objek transaksi.

Dalam jual beli buah duku dengan sistem tebasan di Desa Golantepus, kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli sama-sama tidak mengetahui secara pasti kuantitas dari buah duku yang dijadikan objek transaksi, karena buah duku masih berada di pohon sehingga baik pemilik pohon duku maupun penebas hanya mampu memperkirakan jumlah buah duku tersebut.

- c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara borongan atau partai, tidak per satuan.

Terkait hal tersebut, buah duku yang dijual di Desa Golantepus dilakukan secara borongan dalam satu pohon.

- d. Objek jual beli dapat ditaksir oleh seseorang yang memiliki kemampuan dalam penaksiran.

Dalam jual beli buah duku dengan sistem tebasan di Desa Golantepus dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhuhu*, 305-306.

karena jual beli tebasan sudah menjadi kebiasaan dari dulu. Penebas dalam menaksir buah duku dilakukan dengan cara melihat langsung buah duku di pohon.

- e. Objek jual beli tidak boleh terlalu banyak yang dapat mempersulit penaksiran ataupun terlalu sedikit sehingga mudah mengetahui jumlahnya.

Objek berupa buah duku yang ditaksir tidak telalu banyak juga terlalu sedikit. Biasanya dilakukan penaksiran antara 1-3 pohon duku.

- f. Tanah harus rata yang digunakan sebagai tempat penimbunan objek jual beli agar jumlahnya dapat ditaksir.

Desa Golantepus merupakan dataran rendah, sehingga wilayahnya rata, tidak miring ataupun berundak-undak.

- g. Tidak boleh menjadikan satu antara jual beli yang diketahui kuantitasnya dengan jual beli yang belum diketahui kuantitasnya dalam satu akad.

Dalam hal ini objek jual beli secara tebasan di Desa Golantepus hanya buah duku yang berada di pohon dan tidak dijadikan satu dengan objek lainnya.

Berdasarkan hasil analisis di atas, praktik jual beli buah duku secara tebasan di Desa Golantepus diperbolehkan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak H. Muhamamad Afif selaku pengurus MUI Kabupaten Kudus bahwa jual beli buah duku ini sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, dan termasuk dalam jual beli *jizaf* yang mana sebagian Ulama membolehkannya.⁵⁰ Menurut Bapak H. Fu'ad Riyadi bahwa jual beli buah duku secara tebasan dilakukan oleh orang yang berpengalaman atau ahli dalam melakukan penaksiran sehingga dapat menghilangkan jahalah atau ketidakjelasan dan menjadikan bolehnya jual beli secara tebasan ini.⁵¹

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak H. Muhamad Afif, pada tanggal 5 April 2022.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak H. Fu'ad Riyadi, pada tanggal 6 April 2022.